



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 018/Pdt.G/2015/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majlis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Yulianti Daud binti Yunus Daud, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di belakang LEONI, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Nia Kurnia binti Ima Marlia, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Minyak AGRO, bertempat tinggal di Perum Rizki Giper, Blok G no 66, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Februari 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor: 018/Pdt.G/2015/PA.Bitg pada tanggal 16 Februari 2015 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/16/X/2004, tanggal 6 Oktober 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2010 kemudian pindah di rumah sendiri sampai tanggal 13 Februari 2015;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama :
 1. Muchlis Permana Putra, umur 10 tahun
 2. Axel Al Ghifari, 5 bulansekarang anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan bahagia namun konflik mulai terjadi pada tanggal 6 Oktober 2014, pada hari itu terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat disebabkan beberapa hal berikut ini :
 1. Tergugat tidak mau mengerti dengan keadaan Penggugat,
 2. Tergugat mau menang sendiri
 3. Tergugat juga sering pulang larut malam,
 5. Bahwa puncak konflik terjadi pada tanggal 13 Februari 2015 dimana Penggugat merasa jengkel dengan perlakuan Tergugat yang meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2014 selama kurang lebih satu bulan tanpa memberi nafkah, dan Tergugat juga mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki teman curhat dan setelah Penggugat hubungi ternyata teman curhat tersebut adalah seorang wanita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Bitung;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nia Kurnia binti Ima Marlia**) terhadap Penggugat (**Yulianti Daud binti Yunus Daud**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 4 Maret 2015 telah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator Nur Afni Saimima, S.H yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan pada persidangan berikutnya Majelis Hakim berusaha kembali mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No. 0001/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki proses pemeriksaan, maka berdasarkan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 018/Pdt.G/2015/PA.Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Djumadil akhir 1436 Hijriyah. Oleh kami Amirullah Arsyad, S.HI. sebagai Ketua Majelis R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum dan Azhar Arfiansyah Zaeny, S H., M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan Wardah Hamzah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Amirullah Arsyad, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Azhar Arfiansyah Zaeny, S H., M.E.Sy

Panitera Pengganti

Wardah Hamzah, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp260.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No. 0001/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)